

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laju pertumbuhan ekonomi Islam semakin signifikan, hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan laju jumlah Bank Umum Syariah yang tumbuh dari yang semula hanya 6 (enam) Bank Umum Syariah di tahun 2009, kemudian tumbuh mencapai 12 (dua belas) Bank Umum Syariah sampai dengan Januari 2015 (Statistik Perbankan Syariah, Januari 2015). Sejak disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang menggantikan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, maka secara legal bank diberikan kebebasan memilih dalam melaksanakan kegiatan usahanya menggunakan prinsip konvensional atau menggunakan prinsip syariah untuk bank syariah. Dalam undang-undang tersebut memperkenankan bank untuk menentukan jenis imbalan apakah yang akan diberikan kepada nasabahnya, dapat berupa bunga atau *profit and loss sharing*, termasuk pula kebebasan menentukan tingkat bunga sampai 0 (nol) dan ini merupakan hal baru dalam *framework* perbankan.

Mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 tahun 2004 yang membahas mengenai penerapan bunga bank, dimana dikatakan bahwa praktik memberikan imbalan berupa bunga hukumnya adalah haram. Fatwa tersebut berlandaskan firman Allah SWT antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 275-280 dan surat Ali Imran ayat 130 yang sama-sama menjelaskan tentang larangan memakan riba serta haramnya riba itu sendiri. Himpunan Majelis Ulama Indonesia

(MUI) agar umat islam menggunakan bank syariah karena tidak lain adalah sistem penerapan imbalan yang menghindari riba dengan cara bagi hasil (*profit and loss sharing*). Maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan fundamental diantara perbankan konvensional, yang tidak lain adalah sistem penerapan imbalannya yang berbeda.

Bertambahnya jumlah perbankan syariah, maka tidak dapat dipungkiri orientasi dalam peningkatan kualitas, pelayanan, dan kinerja menjadi fokus utama untuk *going concern* mereka. Banyak produk-produk dan jasa-jasa perbankan syariah yang ditawarkan kepada nasabah semata untuk menarik sejumlah besar nasabah yang tentu berdampak serius pada eksistensi mereka. Lepas dari itu semua perspektif nasabah juga tidak boleh lepas dari perhatian, dalam penelitian Isna K dan Sunaryo (2012) dijelaskan bahwa motivasi utama seorang nasabah dalam menginvestasikan dananya di bank syariah adalah seberapa besar bagi hasil didapatkan. Penelitian tersebut menjelaskan fenomena dimana sebenarnya bahwa nasabah memiliki orientasi pada sejauh mana tingkat bagi hasil yang akan dia dapatkan . Hal yang demikian ini memaksa bank syariah untuk tetap menjaga kinerja serta kualitas secara terus-menerus untuk meningkatkan kinerja secara manajerial maupun secara finansial.

Produk deposito di bank syariah yaitu deposito mudharabah mempunyai daya tarik tersendiri khususnya bagi pemeluk agama Islam, namun juga tidak menutup kemungkinan bagi yang non-Islam. Diterapkannya sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*), maka dapat disimpulkan bahwa apabila suatu kegiatan usaha baik memperoleh hasil dan atau mendapatkan kerugian, maka kedua hal

tersebut akan ditanggung bersama. Selain itu sistem bagi hasil pada deposito mudharabah dapat memberikan keuntungan tersendiri apabila melihat sistem penerapan bagi hasil yang disepakati pemilik dana dan bank syariah melalui nisbah bagi hasil pertama kali saat nasabah membuka rekening. Mudharabah adalah adalah suatu bentuk akad dimana pemilik dana menyetorkan sejumlah uang kepada bank syariah, yang kemudian uang tersebut digunakan dalam pembiayaan oleh bank syariah kepada debitur dimana nantinya debitur akan membagi hasil kerjanya berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Setelah itu bank syariah akan membagikan hasil yang diperoleh dari debitur tadi ke nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati saat awal membuka rekening tersebut. Bila dilihat dari penjelasan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin baik kinerja debitur untuk memperoleh penghasilan, maka nasabah bank syariah juga akan menikmati hasilnya, dengan kata lain bahwa apabila beransumsi bahwa kinerja debitur mengalami peningkatan, maka hasil yang diterima nasabah pun meningkat dan lebih memiliki keuntungan tersendiri apabila dihadapkan dengan bunga deposito biasa yang rendah.

Selain itu besar kemungkinan pemeluk agama Islam dapat merasa aman dan terjamin, karena keberadaan uang mereka yang tidak hanya dijamin oleh pemetintah, tetapi juga karena sistem yang diterapkan yang menganut sistem syariah yang sesuai dengan anjuran agama. Hal yang cukup menarik adalah bahwa deposito mudharabah dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan, sehingga memiliki potensi yang cukup baik untuk pertumbuhan dan perkembangan kegiatan usaha .

Alasan melakukan penelitian mengenai tingkat bagi hasil deposito mudharabah ini adalah karena adanya teori yang dikemukakan oleh Antonio (2001), bahwa bagi hasil yang akan diberikan ke nasabah salah satunya bergantung pada seberapa besar pendapatan yang diperoleh bank syariah. Alasan selanjutnya karena ditemukannya hasil pengaruh variabel ROA yang berbeda, pada riset yang dilakukan oleh Rayahu (2015) ditemukan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap variabel tingkat bagi hasil deposito mudharabah sedangkan riset yang dilakukan Isna K dan Sunaryo (2012) ditemukan bahwa ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel tingkat bagi hasil deposito mudharabah, sehingga perlu dilakukan pengujian kembali untuk menemukan konsistensi dari hasil riset terdahulu. Implikasi riset dari Isna K dan Sunaryo (2012) memungkinkan untuk memasukkan variabel ROE karena variabel tersebut dapat mengukur pendapatan bank dari penggunaan modal bank. Ditemukannya hasil pengaruh variabel BOPO yang berbeda, pada hasil riset Nur dan Nasir (2014) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah yang diterima nasabah. Hasil riset Rayahu (2015) dan Isna K dan Sunaryo (2012) yang menunjukkan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, menjadikan variabel BOPO digunakan untuk penelitian ini untuk menguji konsistensi dari penelitian terdahulu.

Penjelasan di atas menjadi latar belakang dalam mengambil judul “Pengaruh ROA, ROE, dan BOPO Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah”.

Penelitian ini secara lebih spesifik tetap mengedepankan penggunaan variabel uji yang lebih spesifik pada tingkat bagi hasil deposito mudharabah, yaitu berupa variabel-variabel keuangan dasar. Variabel keuangan dasar yang dipilih adalah ROA, ROE dan BOPO.

ROA (*Return On Asset*) adalah variabel yang menunjukkan sejauh mana bank syariah dapat mengolah penghimpunan dana dari nasabah dalam keseluruhan aktiva untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Variabel ROE (*Return On Equity*) dipilih karena merefleksikan kemampuan bank dalam mengelola modalnya (sejauh mana bank dapat mengembalikan modalnya) yang digunakan dalam aktivitas pembiayaan kepada pengelola usaha (debitur). Sedangkan, BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) (Margaretha, 2005 : 62). Dalam penelitian Isna K dan Sunaryo (2012) dikatakan bahwa dengan membandingkan beban operasional dan pendapatan operasional (BOPO) kita dapat mengetahui seberapa efisienkah kinerja perusahaan tersebut yang dapat berakibat dengan tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ROA (*Return On Asset*) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah?
2. Apakah ROE (*Return On Equity*) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah?

3. Apakah BOPO berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Menganalisa pengaruh ROA (*Return On Asset*) terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
2. Menganalisa pengaruh ROE (*Return On Equity*) terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
3. Menganalisa pengaruh BOPO terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Mengetahui sejauh mana variabel dapat berpengaruh pada tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

2. Bagi Pembaca

Memberikan beberapa pertimbangan sebelum menginvestasikan uangnya pada bank syariah melalui beberapa variabel yang dapat memengaruhi seberapa besarkah tingkat bagi hasil yang akan didapatkan.

3. Bagi Peneliti Lain

Memberikan acuan sebagai referensi maupun inspirasi dan informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada topik bahasan ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan pembahasan yang seluruhnya berkaitan. Adapun sistematikanya disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang gambaran menyeluruh isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Uraian mengenai latar belakang permasalahan yang membahas tentang bagaimana latar belakang mengapa topik penelitian ini dipilih dan dianggap menarik untuk dibahas, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan proposal.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian tentang teori-teori serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Dalam bab ini diterangkan pula kerangka pemikiran dan hipotesis yang akan diuji.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang deskripsi variabel-variabel dalam penelitian secara operasional, penentuan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Berisi tentang gambaran subyek penelitian yang menerangkan populasi dari penelitian serta aspek-aspek dari sampel yang dianalisis. Kemudian ada analisis data yang menjelaskan hasil dari penelitian. Isi

yang terakhir memuat pembahasan dari hasil analisis data yang dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan penelitian yang berisi jawaban dari rumusan masalah dan pembuktian hipotesis. Kemudian berisi tentang keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya, sehingga dapat dilakukan penyempurnaan dalam penelitian berikutnya dengan memperhatikan keterbatasan penelitian yang dilakukan.

